



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS

## **MK Sidangkan Hasil Penetapan Walikota Tangsel, Bupati Pandeglang, dan Bupati Mamuju.**

**Jakarta, 29 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 Walikota Tangsel, Bupati Pandeglang, dan Bupati Mamuju pada Jumat (29/1) pukul 08.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Perkara PHP Walikota Tangerang Selatan dengan nomor 74/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Muhamad dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Pasangan calon ini merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon 3) dengan perolehan suara terbanyak. Paslon 3 merupakan petahana yakni Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran dan kecurangan seperti penyaluran dana BAZNAS yang digunakan sebagai alat untuk pemenangan Paslon 3, politik uang dalam tim kampanye, pengerahan ASN, serta Termohon terlibat langsung dalam pemenangan tersebut.

Sementara itu, perkara PHP Bupati Pandeglang, dengan nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pemohon keberatan dengan penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon dengan hasil perolehan sebanyak 223.220 suara. Sedangkan Paslon 1 lebih unggul dengan mendapat 389.367 suara. Pemohon menegaskan bahwa praktik politisasi struktur kekuasaan menggunakan ASN juga terjadi di Kabupaten Pandeglang demi pemenangan Paslon 1 yakni Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban.

Terakhir, perkara PHP Bupati Mamuju, bernomor 122/PHP.BUP-XIX/2021 dengan Pemohon adalah Habsi Wahid dan Irwan Satya Putra Pababari (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pemohon yang keberatan dengan keputusan Termohon menjelaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap Pemilih yang tidak punya hak untuk memilih. Selain itu terdapat banyak pemilih di beberapa kecamatan yang tidak valid dan tidak sesuai alamat TPS.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (FY).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)